BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Perspektif Imam Ayatullah Khomeini Tentang Negara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Salah satu gagasan yang paling menonjol dalam pemikiran politik Khomeini adalah idenya tentang *wilayatul faqih* yang pada dasarnya menghendaki agar kepemimpinan pada umumnya, termasuk kepemimpinan politik, harus berada ditangan terpercaya. Pemikiran Imam Khomeini *Wilayatul al-Faqih* yang menjadi bagian terpenting dalam sisitem politik Republik Islam Iran ini memberikan tekanan pada Imamah yang diartikan sebagai kepemimpinan agama dan politik dan sekaligus disandang oleh *faqih* (seseorang yang menguasai prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum Islam serta seluruh aspek keimanan). Sebagaian pihak menganggap bahwa ide "*wilayah al-faqih*", dalam arti seorang mujtahid (seorang yang telah mencapai tingkat ijtihad) memikul tanggung jawab atas

kehidupan masyarakat Islam.Imam Khomeini meyakini bahwa faqih menerima wilayah absolut (*mutlaqah*). Yakni, bahwa faqih yang memenuhi persyaratan penuh (*jami' syariat*) diberi semua kekuasaan dan tanggung jawab Imam ke-12 pada masa kegaibannya kecuali bila ada alasan tertentu yang pasti bahwa kekuatan dan tanggung jawab itu masih berada di tangan Imam.

2. Pemikiran politik Imam Khomeini sangatlah berpengaruh terhadap Revolusi di Iran. Tujuan gerakan Khomeini hanyalah untuk menuntut keadilan sosial, pembagian kekayaan yang adil, ekonomi yang produktif yang berdasarkan pada kebutuhan nasional dan gaya hidup sederhana, serta pemberantasan korupsi. Ketika revolusi Iran telah berhasil, maka dengan berdasarkan konsep *Velayat-e-Faqih* itu, kita mendapati bahwa di Iran telah berdiri sebuah republik Islam yang mengadakan pemilihan umum, memiliki sebuah parlemen, seorang presiden, perdana menteri serta menteri-menteri dalam kabinet itu. Kiranya Khomeini berhasil menumbangkan dinasti Pahlevi dan mendirikan Republik Islam Iran, hal mana antara lain dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar negara itu. Dalam Pasal 5 dari Undang-Undang Dasar Iran antara lain dinyatakan bahwa

kekuasaan atas negara dan umat dalam Republik Islam Iran, selama Imam Mahdi masih ghaib (menghilang), ada di tangan ilmuan agama (*faqih*) yang adil dan takwa, atau sejumlah ilmuan agama (*fuqaha*).

3. Sebagai perpaduan antara kedua konsepsi modern dan Imamiyah, maka seperti halnya di negara-negara lain, di Iran sekarang ini terdapat lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan sebagainya. Ada Presiden/Kepala Negara dan Kabinet, ada pula Dewan Perwakilan Rakyat yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, tetapi di atas lembaga-lembaga itu semua dapat sorang ilmuan agama yang memiliki kata akhir, dan di mana perlu, dapat menolak untuk menyetujui keputusan atau kebijaksanaan yang diambil oleh lembaga-lembaga tersebut.

B. Saran

Dari banyaknya pemikiran tokoh mengenai bentuk suatu negara, baik tokoh Islam maupun tokoh Barat. Khomeini memiliki kesamaan dengan pemikiran tokoh lainnya, dengan menerapkan Bentuk Negara Republik terhadap Iran namun dengan khas Syi’ah yang ia yakini, ia pun mengonsep sebuah negara dengan kedaulatan

yang berbeda, yakni dengan mengedepankan para ulama di dalam sebuah negara. Karena itu penulis menyarankan kepada para tokoh dan pemimpin Indonesia hendaknya memulai memikirkan kenegaraan dengan memperhatikan hukum-hukum Syariah, atau minimal dengan melibatkan banyak ulama dalam setiap proses legislasi. Apalagi beberapa tokoh Indonesia mengatakan kalau ingin melihat negara yang menerapkan Islam secara *kaffah* maka lihatlah negara Iran.